

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 363 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI PADA RUTE PENERBANGAN YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 14 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, telah mengatur ketentuan mengenai penetapan rute baru dan besaran tarif yang belum tercantum dalam Peraturan tersebut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya izin rute baru dalam jaringan rute penerbangan, terdapat beberapa rute penerbangan yang besaran tarif batas atas dan batas bawahnya belum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Pada Rute Penerbangan Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI PADA RUTE PENERBANGAN YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 14 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

PERTAMA : Menetapkan tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri pada rute penerbangan yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

KEDUA : Tarif batas atas dan batas bawah pada rute penerbangan yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk pesawat propeller dengan kapasitas dibawah 30 tempat duduk sebagai berikut:

NO	RUTE	JARAK (Km)	BATAS ATAS (Rp)	BATAS BAWAH (Rp)
1.	SORONG - WAISAI (MARINDA/RAJA AMPAT)	77	551.000	165.000
2.	SIBOLGA - SILANGIT	79	565.000	170.000
3.	AMPANA (TANJUNG API) - LUWUK	129	923.000	277.000
4.	SURABAYA - SUMENEP	131	937.000	281.000
5.	MIANGAS - MELANGUANE	172	1.167.000	350.000
6.	JAKARTA (HALIM PERDANAKU SUMA) - TASIKMALAYA	192	1.303.000	391.000
7.	AMPANA (TANJUNG API) - PALU	193	1.310.000	393.000
8.	MEDAN (KUALANAMU) - REMBELE	254	1.601.000	480.000
9.	BENGKULU - JAMBI	286	1.809.000	543.000
10.	AMBON - WAISAI (MARINDA/RAJA AMPAT)	469	2.821.000	846.000
11.	MANADO - MIANGAS	480	2.887.000	866.000
12.	BANDUNG - MALANG	579	3.483.000	1.045.000
13.	LOMBOK PRAYA - SOLO	624	3.670.000	1.101.000
14.	TANJUNG KARANG - SOLO	667	3.923.000	1.177.000
15.	PALANGKARAYA - SOLO	686	4.035.000	1.211.000
16.	MANADO - WAISAI (MARINDA/RAJA AMPAT)	687	4.041.000	1.212.000
17.	MAKASSAR - PALANGKARAYA	698	4.105.000	1.232.000

KETIGA : Tarif batas atas dan batas bawah pada rute penerbangan yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk pesawat propeller dengan kapasitas diatas 30 tempat duduk sebagai berikut:

NO	RUTE	JARAK (Km)	BATAS ATAS (Rp)	BATAS BAWAH (Rp)
1.	SORONG - WAISAI (MARINDA/ RAJA AMPAT)	77	274.000	82.000
2.	SIBOLGA - SILANGIT	79	281.000	84.000
3.	AMPANA (TANJUNG API) - LUWUK	129	460.000	138.000
4.	SURABAYA - SUMENEP	131	467.000	140.000
5.	MIANGAS - MELANGUANE	172	613.000	184.000
6.	JAKARTA (HALIM PERDANAKUSU MA) - TASIKMALAYA	192	684.000	205.000

7.	AMPANA (TANJUNG API)	- PALU	193	688.000	206.000
8.	MEDAN (KUALANAMU)	- REMBELE	254	845.000	254.000
9.	BENGKULU	- JAMBI	286	952.000	286.000
10.	AMBON	- WAISA (MARINDA/ RAJA AMPAT)	469	1.378.000	413.000
11.	MANADO	- MIANGAS	480	1.411.000	423.000
12.	BANDUNG	- MALANG	579	1.702.000	511.000
13.	LOMBOK PRAYA	- SOLO	624	1.737.000	521.000
14.	TANJUNG KARANG	- SOLO	667	1.857.000	557.000
15.	PALANGKARAYA	- SOLO	686	1.909.000	573.000
16.	MANADO	- WAISAI(MARIND A/ RAJA AMPAT)	687	1.912.000	574.000
17.	MAKASSAR	- PALANGKARAYA	698	1.943.000	583.000
18.	PALEMBANG	- SOLO	843	2.346.000	704.000
19.	BANYUWANGI	- JAKARTA	866	2.410.000	723.000

KEEMPAT : Tarif batas atas dan batas bawah pada rute penerbangan yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk pesawat jet sebagai berikut:

NO	RUTE		JARAK (Km)	BATAS ATAS (Rp)	BATAS BAWAH (Rp)
1.	SORONG	- WAISAI (MARINDA/ RAJA AMPAT)	77	272.000	82.000
2.	SIBOLGA	- SILANGIT	79	276.000	83.000
3.	AMPANA (TANJUNG API)	- LUWUK	129	379.000	114.000
4.	SURABAYA	- SUMENEP	131	383.000	115.000
5.	MIANGAS	- MELANGUANE	172	468.000	140.000
6.	JAKARTA (HALIM PERDANAKUSU MA)	- TASIKMALAYA	192	509.000	153.000
7.	AMPANA (TANJUNG API)	- PALU	193	511.000	153.000
8.	MEDAN (KUALANAMU)	- REMBELE	254	636.000	191.000
9.	BENGKULU	- JAMBI	286	702.000	211.000
10.	AMBON	- WAISAI (MARINDA/ RAJA AMPAT)	469	1.078.000	323.000
11.	MANADO	- MIANGAS	480	1.101.000	330.000
12.	BANDUNG	- MALANG	579	1.305.000	392.000
13.	LOMBOK PRAYA	- SOLO	624	1.397.000	419.000
14.	TANJUNG KARANG	- SOLO	667	1.372.000	412.000
15.	PALANGKARAYA	- SOLO	686	1.411.000	423.000
16.	MANADO	- WAISAI (MARINDA/ RAJA AMPAT)	687	1.413.000	424.000
17.	MAKASSAR	- PALANGKARAYA	698	1.435.000	431.000
18.	PALEMBANG	- SOLO	843	1.535.000	461.000

19.	BANYUWANGI - JAKARTA	866	1.577.000	473.000
20.	BATAM - BANJARMASIN	1288	1.954.000	586.000
21.	SOLO - TARAKAN	1418	2.152.000	646.000
22.	LABUAN BAJO - JAKARTA	1483	2.250.000	675.000
23.	DENPASAR - TIMIKA	2446	3.484.000	1.045.000
24.	DENPASAR - JAYAPURA	2889	4.156.000	1.247.000

KELIMA : Penetapan tarif batas atas dan batas bawah dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

KEENAM : Direktur Angkutan Udara melakukan pengawasan atas Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 8 DESEMBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; dan
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001